



PUTUSAN

Nomor 1272/Pid.B/2022/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Zulkarnaen Bin Herman Pane (Alm)
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut)
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 02 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Simpang Benar RT 012 RW 003 Kelurahan
Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Dwi Setiarini, S.H., M.H. dan Fitri Yuni, S.H. adalah Advokat/Pengacara pada Pusat Bantuan Hukum PERADI Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerndra Blok C No. 06 RT. 01/RW. 15 Kelurahan



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Tangerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor: 1272/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 05 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1272/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1272/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAEN Als ENEN Bin HERMAN PANE (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **ZULKARNAEN Als ENEN Bin HERMAN PANE (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perjudian jenis burung merak
Dirampas untuk negara
 - 5 (lima) buah kursi plastik warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman yang seringkan ringannya dan menyesal.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAEN Bin HERMAN PANE (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah makan milik Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menerima tawaran Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN Als OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai bertempat di rumah makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari omset yang di dapat dari permainan judi mesin jenis burung merak sebagai uang sewa tempat mesin judi jenis burung merak tersebut dan uang listrik sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka. Kemudian Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) menyuruh anggotanya yaitu saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjaga mesin judi jenis merak di rumah makan milik Terdakwa, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO).
- Selanjutnya saksi ANDI LALA menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo untuk bermain judi



mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian saksi ANDI LALA mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/ visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) dimana saksi ANDI LALA menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu.

- Selanjutnya saksi ANDI LALA mengecek uang masuk dan keluar dengan cara membuka data meja mesin jenis burung merak lalu memfotonya kemudian saksi ANDI menyerahkan upah/ gaji sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada Terdakwa selanjutnya saksi ANDI LALA melaporkan keuntungan/ omset yang didapat pada hari itu kepada Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN selaku bos pemilik mesin judi jenis burung merak tersebut.
- Bahwa permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang Terdakwa terima dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut yang Terdakwa terima dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut.
- Bahwa dari hasil pendapatan Terdakwa menyewakan rumah makan miliknya untuk tempat permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAEN Bin HERMAN PANE (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum



Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menerima tawaran Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN Als OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai bertempat di rumah makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari omset yang di dapat dari permainan judi mesin jenis burung merak sebagai uang sewa tempat mesin judi jenis burung merak tersebut dan uang listrik sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka. Kemudian Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) menyuruh anggotanya yaitu saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjaga mesin judi jenis merak di rumah makan milik Terdakwa, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO).
- Selanjutnya saksi ANDI LALA menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian saksi ANDI LALA



mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/ visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi ANDI LALA menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu.

- Selanjutnya saksi ANDI LALA mengecek uang masuk dan keluar dengan cara membuka data meja mesin jenis burung merak lalu memfotonya kemudian saksi ANDI menyerahkan upah/ gaji sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada Terdakwa selanjutnya saksi ANDI LALA melaporkan keuntungan/ omset yang didapat pada hari itu kepada Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN selaku bos pemilik mesin judi jenis burung merak tersebut.



- Bahwa permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang Terdakwa terima dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut yang Terdakwa terima dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKHLAS SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebabnya saksi dihadapkan kepada oleh Penyidik pada saat sekarang ini adalah karena melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA AGID ATALARIT dan anggota tim lainnya terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung makan Terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau ada yang melakukan perjudian mesin jenis burung merak dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dilakukan penyelidikan dan ternyata benar di warung makan milik Terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) ada menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak dan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) yang sedang menyelenggarakan perjudian mesin burung merak, kemudian terhadap Terdakwa dan saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Reskrimum Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengembangan perkara, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah selaku pemilik tempat yaitu rumah makan yang merupakan tempat penyelenggaraan perjudian yang berhadiahkan uang tunai jenis burung merak, yang mana Terdakwa menerima keuntungan setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang diterima Terdakwa dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut, yang mana saksi ANDI LALA sebagai Kasir dan penjaga mesin burung merak bertugas untuk menjaga mesin, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset setiap harinya kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) sebagai pemilik mesin perjudian mesin jenis burung merak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ANDI LALA menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak di warung milik Terdakwa setiap hari dimulai dari Pukul 00.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib,



yang mana saat ada pemain yang akan bermain mesin judi jenis burung merak tersebut saksi ANDI LALA akan menempelkan chip ke mesin judi jenis burung merak untuk mengisi saldo / poin sesuai dengan poin yang dibeli oleh pemain;

- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan saksi ANDI LALA keuntungan yang diperoleh saksi ANDI LALA sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap hari putaran atau penyelenggaraan perjudian mesin jenis burung merak yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan

2. Saksi AGID ATALARIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan kepada oleh Penyidik pada saat sekarang ini adalah karena melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana setiap orang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPDA AGID ATALARIT dan anggota tim lainnya terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat umum bahwa di warung makan Terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau ada yang melakukan perjudian mesin jenis burung merak dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dilakukan penyelidikan dan ternyata benar di warung makan milik Terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) ada menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak dan



pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) yang sedang menyelenggarakan perjudian mesin burung merak, kemudian terhadap Terdakwa dan saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Reskrimum Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengembangan perkara, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah selaku pemilik tempat yaitu rumah makan yang merupakan tempat penyelenggaraan perjudian yang berhadiahkan uang tunai jenis burung merak, yang mana Terdakwa menerima keuntungan setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang diterima Terdakwa dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut, yang mana saksi ANDI LALA sebagai Kasir dan penjaga mesin burung merak bertugas untuk menjaga mesin, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset setiap harinya kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) sebagai pemilik mesin perjudian mesin jenis burung merak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ANDI LALA menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak di warung milik Terdakwa setiap hari dimulai dari Pukul 00.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib, yang mana saat ada pemain yang akan bermain mesin judi jenis burung merak tersebut saksi ANDI LALA akan menempelkan chip ke mesin judi jenis burung merak untuk mengisi saldo / poin sesuai dengan poin yang dibeli oleh pemain;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan saksi ANDI LALA keuntungan yang diperoleh saksi ANDI LALA sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap hari putaran atau penyelenggaraan perjudian mesin jenis burung merak yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ANDI LALA Bin JOHAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi IKHLAS SATRIA, saksi AGID ATALARIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANDI LALA pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau;
- Bahwa saksi ANDI LALA, dalam menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak ini Terdakwa selaku pemilik dari rumah di Jl. Lintas Riau- Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rohil Prov. Riau yang mana Terdakwa setiap harinya menerima biaya listrik sejumlah Rp25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan komisi sebesar 5 % (lima persen) dari omset/ keuntungan perjudian jenis burung merak pada hari itu dan yang menyerahkannya adalah Saksi ANDI LALA setiap harinya kepada Terdakwa di rumah makan milik Terdakwa, yang mana hal tersebut atas perintah dari Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) selaku pemilik mesin perjudian mesin jenis burung merak tersebut;
- Bahwa saksi ANDI LALA menerangkan, Terdakwa menyelenggarakan perjudian dengan cara menyediakan tempat penyelenggaraan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai tersebut semenjak awal bulan September 2022 sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 dimana peran Terdakwa adalah selaku pemilik tempat dari penyelenggaraan perjudian yang berhadiahkan uang tunai yang dilakukan oleh saksi ANDI LALA;
- Bahwa saksi ANDI LALA menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak dengan cara menerima penukaran saldo kemenangan permainan judi mesin jenis burung merak dengan uang tunai tersebut semenjak awal bulan September 2022 sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Riau pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 dimana saksi ANDI LALA dalam menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak tersebut bertugas untuk menjaga mesin, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset setiap harinya kepada Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) sebagai pemilik mesin perjudian



mesin jenis burung merak tersebut dan saksi ANDI LALA menyelenggarakan perjudian tersebut secara terus-menerus kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa saksi ANDI LALA dalam menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak tersebut memperoleh gaji/upah dari Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh setiap harinya dipergunakan saksi ANDI LALA untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi ANDI LALA menerangkan, cara saksi ANDI LALA melakukan perjudian mesin jenis burung merak yaitu pemain yang datang ke tempat tersebut dan akan bermain judi terlebih dahulu menjumpai saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo/poin untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 1.000 poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/poin sejumlah 2.000 poin, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada Saksi ANDI LALA sesuai dengan kisaran uang yang diserahkannya kemudian Saksi ANDI LALA mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk lalu setelah pemain memilih dimana ia akan duduk dimesin burung merak tersebut kemudian Saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor (tombol berwarna hijau) yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut dimana si pemain memilih duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut dimana Saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 1.000 poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan tombol bet berwarna putih lingkaran kuning untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 poin s/d 1000 poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk guna menembak gambar/visual burung yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/menghancurkan visual burung yang



terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/hancur memperoleh penambahan saldo/poin dan apabila jumlah saldo/poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil Kasir yaitu Saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian Saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor yang berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana Saksi ANDI LALA serahkan kepada pemain;

- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang ditemukan saksi IKHLAS SATRIA dan saksi AGID ATALARIT di rumah makan milik Terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak, yaitu :

- 1 (Satu) unit Mesin permainan jenis burung merak;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang omset perjudian mesin jenis burung merak yang diperoleh dari saksi ANDI LALA;
- 1 (satu) buah Chip untuk mengisi saldo;
- 5 (lima) buah kursi plastic warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 2007 warna biru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 00.45 Wib bertempat di rumah makan milik Terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov Riau;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian dengan cara menyediakan tempat penyelenggaraan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai tersebut semenjak awal bulan September 2022 sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Riau pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 dimana peran



Terdakwa adalah selaku pemilik tempat dari penyelenggaraan perjudian yang berhadiahkan uang tunai yang dilakukan oleh saksi ANDI LALA;

- Bahwa berawal pada bulan September 2022 korlap dari Sdr. OPUNG JUNTAK (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya datang ke rumah makan milik Terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau kemudian menawarkan kepada Terdakwa rumah makan milik Terdakwa dijadikan tempat untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai lalu korlap dari Sdr OPUNG JUNTAK (DPO) meletakkan 1 (satu) buah meja judi jenis burung merak kemudian menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan keuntungan/uang sebesar 5% (lima persen) setiap harinya dari omset yang didapat pada hari itu kepada Terdakwa sebagai uang sewa tempat mesin judi jenis burung merak tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan selaku pemilik tempat dari perjudian jenis mesin burung merak tersebut dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang Terdakwa terima dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak atas perintah dari Sdr. HEFRON JUNEDY SIAHAAN Alias OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) selaku pemilik mesin perjudian mesin jenis burung merak tersebut;
- Bahwa Jenis perjudian yang diselenggarakan oleh saksi ANDI LALA adalah jenis perjudian dengan menggunakan mesin judi jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai;
- Bahwa cara saksi ANDI LALA menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa yaitu pemain yang datang ke tempat tersebut dan akan bermain judi terlebih dahulu menjumpai Saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo/poin untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada Saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 1.000 poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain



akan mendapatkan saldo/poin sejumlah 2.000 poin, setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada Saksi ANDI LALA sesuai dengan kisaran uang yang diserahkannya kemudian Saksi ANDI LALA mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk lalu setelah pemain memilih dimana ia akan duduk dimesin burung merak tersebut kemudian Saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor (tombol berwarna hijau) yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut dimana si pemain memilih duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut dimana Saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 1.000 poin atas pembelian sejumlah Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan tombol bet berwarna putih lingkaran kuning untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 poin s/d 1000 poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkarang kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk guna menembak gambar/visual burung yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/hancur memperoleh penambahan saldo/poin dan apabila jumlah saldo/poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil Kasir yaitu Saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian Saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor yang berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dimana Saksi ANDI LALA serahkan kepada pemain;

- Bahwa keuntungan berupa uang sewa yang Terdakwa peroleh sebagai pemilik tempat permainan judi mesin jenis burung merak yang bertempat di rumah makan milik Terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah putih Kab. Rokan hilir Prov. Riau tersebut tersebut Terdakwa



gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari (seperti membeli kebutuhan pokok, rokok dan minum Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa dalam penyelenggaraan permainan judi dengan cara menyediakan tempat penyelenggaraan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai sebagaimana yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mesin permainan judi jenis burung merak;
- 5 (Lima) buah kursi plastic warna merah.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa menerima tawaran Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN Als OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai bertempat di rumah makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari omset yang di dapat dari permainan judi mesin jenis burung merak sebagai uang sewa tempat mesin judi jenis burung merak tersebut dan uang listrik sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka. Kemudian Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) menyuruh anggotanya yaitu saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjaga mesin judi jenis merak di rumah makan milik Terdakwa, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI LALA menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai



kepada saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya;

- Bahwa benar setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian saksi ANDI LALA mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;
- Bahwa benar setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/ visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) dimana saksi ANDI LALA menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu;

- Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI LALA mengecek uang masuk dan keluar dengan cara membuka data meja mesin jenis burung merak lalu memfotonya kemudian saksi ANDI menyerahkan upah/ gaji sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada Terdakwa selanjutnya saksi ANDI LALA melaporkan keuntungan/ omset yang didapat pada hari itu kepada Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN selaku bos pemilik mesin judi jenis burung merak tersebut;
- Bahwa benar permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang Terdakwa terima dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut yang Terdakwa terima dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut;
- Bahwa benar dari hasil pendapatan Terdakwa menyewakan rumah makan miliknya untuk tempat permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat izin;



3. Dengan sengaja;
4. menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengacu kepada terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban terdakwa dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Zulkarnaen Als Enen Bin Herman Pane (Alm), dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: “Barang siapa”, telah dapat terpenuhi ;

2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa menerima tawaran Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN Als OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai bertempat di rumah makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari omset yang di dapat dari permainan judi mesin jenis burung merak sebagai uang sewa tempat mesin



judi jenis burung merak tersebut dan uang listrik sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka. Kemudian Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) menyuruh anggotanya yaitu saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjaga mesin judi jenis merak di rumah makan milik Terdakwa, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI LALA menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian saksi ANDI LALA mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;

Menimbang, bahwa setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/ visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/



menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi ANDI LALA menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI LALA mengecek uang masuk dan keluar dengan cara membuka data meja mesin jenis burung merak lalu memfotonya kemudian saksi ANDI menyerahkan upah/ gaji sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada Terdakwa selanjutnya saksi ANDI LALA melaporkan keuntungan/ omset yang didapat pada hari itu kepada Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN selaku bos pemilik mesin judi jenis burung merak tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang Terdakwa terima dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut yang Terdakwa terima dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pendapatan Terdakwa menyewakan rumah makan miliknya untuk tempat permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan Sengaja” adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, dolus eventualis) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (dolus intent opzet). Menurut Memorie Van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu :

- 1) Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
- 2) Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa** menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa dengan cara menyediakan tempat penyelenggaraan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai sebagaimana yang Terdakwa lakukan tersebut dan memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk bermain judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa, unsur tersebut sudah terpenuhi merupakan perbuatan “**Dengan Sengaja**” bahwa **Terdakwa** mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa **Terdakwa** telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan **Terdakwa** mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan **Terdakwa** bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat,



dolus eventualis) **Terdakwa** melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan **Terdakwa** menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa menerima tawaran Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN Als OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai bertempat di rumah makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari omset yang di dapat dari permainan judi mesin jenis burung merak sebagai uang sewa tempat mesin judi jenis burung merak tersebut dan uang listrik sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka. Kemudian Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) menyuruh anggotanya yaitu saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjaga mesin judi jenis merak di rumah makan milik Terdakwa, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI LALA menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian



saksi ANDI LALA mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;

Menimbang, bahwa setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/ visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi ANDI LALA menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI LALA mengecek uang masuk dan keluar dengan cara membuka data meja mesin jenis burung merak lalu memfotonya kemudian saksi ANDI menyerahkan upah/ gaji sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada Terdakwa selanjutnya saksi ANDI LALA melaporkan keuntungan/ omset yang didapat



pada hari itu kepada Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN selaku bos pemilik mesin judi jenis burung merak tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang Terdakwa terima dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut yang Terdakwa terima dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pendapatan Terdakwa menyewakan rumah makan miliknya untuk tempat permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

4. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa menerima tawaran Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN Als OPUNG JUNTAK TEPON (DPO) untuk menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak yang berhadiahkan uang tunai bertempat di rumah makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau yaitu dengan memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari omset yang di dapat dari permainan judi mesin jenis burung merak sebagai uang sewa tempat mesin judi jenis burung merak tersebut dan uang listrik sebesar Rp 25.000,- (dua



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka. Kemudian Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO) menyuruh anggotanya yaitu saksi ANDI LALA Bin JOHAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjaga mesin judi jenis merak di rumah makan milik Terdakwa, mencatat uang keluar dan melaporkan hasil/omset permainan mesin judi jenis burung merak setiap hari kepada saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI LALA menyelenggarakan permainan judi mesin jenis burung merak dengan cara pemain yang datang ke tempat tersebut menjumpai saksi ANDI LALA kemudian membeli saldo untuk bermain judi mesin burung merak dengan menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA dengan kisaran apabila pemain membeli sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemain memperoleh saldo atau poin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) poin, apabila pembelian Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan saldo/ poin sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) poin dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah pemain menyerahkan uang tunai kepada saksi ANDI LALA sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kemudian saksi ANDI LALA mengambil 1 (satu) unit chip lalu pemain memilih kursi dimana akan duduk kemudian saksi ANDI LALA menempelkan chip tersebut kesensor yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut ditempat pemain duduk untuk mengisi saldo atau poin kedalam mesin jenis burung merak tersebut yaitu dengan cara saksi ANDI LALA menekan sebanyak 1 (satu) kali untuk mengisi saldo sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan menekan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengisi saldo sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) poin atas pembelian sejumlah Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya;

Menimbang, bahwa setelah poin terisi kemudian pemain mulai memainkan mesin burung merak tersebut dengan cara terlebih dahulu menekan bet untuk menentukan jumlah hadiah dan nilai satu kali tembakan dimana nilai bet berkisar 20 (dua puluh) poin s/d 1000 (seribu) poin yang akan berkurang untuk satu kali tembakan setelah memilih bet kemudian barulah pemain menekan tombol (tombol berwarna putih lingkaran kuning yang ukuran tombolnya paling besar) juga mengarahkan lock untuk menembak gambar/ visual burung merak yang terdapat dalam mesin dan pemain memenangkan permainan dengan cara dapat membunuh/ menghancurkan visual burung yang terdapat pada mesin jenis burung merak



tersebut yang apabila terbunuh/ hancur memperoleh penambahan saldo/ poin dan apabila jumlah saldo/ poin pemain bertambah lalu pemain hendak menghentikan permainannya maka pemain memanggil kasir yaitu saksi ANDI LALA untuk meminta dilakukan cancel kemudian saksi ANDI LALA membawa chip lalu menempelkan chip tersebut kesensor berwarna hijau yang terdapat pada mesin jenis burung merak tersebut lalu menekan tombol putih hingga saldo/ poin pemain tersebut berkurang sesuai permintaan dari pemain, biasanya pemain melakukan cancel apabila poin/ saldonya telah mencapai diatas 1.000 poin dan dari poin sejumlah 1.000 poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi ANDI LALA menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain ditempat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDI LALA mengecek uang masuk dan keluar dengan cara membuka data meja mesin jenis burung merak lalu memfotonya kemudian saksi ANDI menyerahkan upah/ gaji sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu kepada Terdakwa selanjutnya saksi ANDI LALA melaporkan keuntungan/ omset yang didapat pada hari itu kepada Saudara HEFRON JUNEDY SIAHAAN selaku bos pemilik mesin judi jenis burung merak tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi mesin jenis burung merak di rumah makan milik Terdakwa beroperasi setiap hari mulai pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya adalah sebesar 5% (lima persen) dari total omset pada hari itu dan ditambah uang listrik sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) setiap mesin judi jenis burung merak tersebut buka, adapun nilai upah/ gaji yang Terdakwa terima dari perjudian jenis burung merak tersebut adalah paling kecil Rp57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan paling besar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat diselenggarakannya perjudian tersebut yang Terdakwa terima dari saksi ANDI LALA yang merupakan kasir dari mesin judi jenis burung merak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pendapatan Terdakwa menyewakan rumah makan miliknya untuk tempat permainan judi mesin jenis burung merak digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian mesin jenis burung merak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.4 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kursi plastik warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin perjudian jenis burung merak, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zulkarnaen Bin Herman Pane (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perjudian jenis burung merak**Dirampas untuk negara**
 - 5 (lima) buah kursi plastik warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H. dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Marlinen Gresly S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kristin Sanditari Purba, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1272/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)